



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

JI. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 Telp (0265) 314735  
Email: disdik@tasikmalayakota.go.id  
**TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/0139/SK-PEND/DPMPTSP/2023

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
TK IT AL AMIN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al Amin Kawalu telah mengusahakan didirikannya Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK);  
b. bahwa Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK) TK IT AL Amin yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK) tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
10. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 9 Tanggal 17 November 2022 pengajuan Perizinan Pendirian Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK);  
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0002/PAUDNI, Tanggal 09 Februari 2023;  
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 1309220116362 Tanggal 13 September 2022

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK) kepada :  
Nama : TK IT AL Amin  
Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
Alamat : SAGULING PANJANG Desa/Kel. Cilamajang RT 001 RW 008 Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya  
**KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan;  
**KETIGA** : "TK IT AL AMIN" sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidangnya;  
**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;  
**KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;  
**KEENAM** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan TK IT AL AMIN sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;  
**KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tasikmalaya**  
Pada tanggal : 09 Februari 2023

a.n WALI KOTA TASIKMALAYA

